



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI

TAHUN 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Jaksa Agung;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
9. Kepala Badan Intelijen Negara;
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
11. Kepala Badan Informasi Geospasial;
12. Para Gubernur; dan
13. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA dilakukan dengan:

1. Membentuk Tim Terpadu Tingkat Pusat dan Tim Terpadu Tingkat Daerah dengan mengikutsertakan semua unsur terkait, guna menjamin adanya kesatuan komando dan pengendalian serta kejelasan sasaran, rencana aksi, pejabat yang bertanggung jawab pada masing-masing permasalahan, serta target waktu penyelesaiannya.
2. Mengambil langkah-langkah cepat, tepat, dan tegas serta proporsional, untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
3. Melakukan upaya pemulihan pada pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktivitas seperti sediakala.
4. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan.

KETIGA : Dalam rangka penghentian tindak kekerasan:

1. Dalam keadaan tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dibantu oleh unsur Tentara Nasional Indonesia, unsur Kementerian/Lembaga terkait, dan unsur Pemerintah Daerah.

2. Menyiapkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Menyiapkan pos komando dengan memanfaatkan fasilitas instansi pemerintah terdekat, guna mendukung kelancaran pengendalian, kegiatan administrasi dan logistik, serta pusat informasi.
3. Mengikutsertakan lembaga pemerintah lainnya, masyarakat, para tokoh, dan organisasi kemasyarakatan.

KEEMPAT : Anggaran untuk peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai Ketua Tim Terpadu Tingkat Pusat untuk:

1. Menyusun rencana aksi terpadu nasional penanganan gangguan keamanan dalam negeri.
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri.
3. Memberikan penjelasan kepada publik secepatnya tentang terjadinya gangguan keamanan dalam negeri sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya.
4. Melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden.

KEENAM:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEENAM : Para Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Ketua Tim Terpadu Tingkat Daerah:

1. Menyusun rencana aksi terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri di daerahnya dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri di daerahnya.
3. Segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamanan dalam negeri di daerahnya sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya.
4. Melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

KETUJUH : Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait agar memberikan dukungan sesuai kebutuhan dalam penyelesaian gangguan keamanan sesuai dengan akar permasalahan, sehingga peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri terlaksana dengan baik.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,



Bistok Simbolon